

STUDI KASUS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) OLEH HAKIM
PADA TINDAK PIDANA PENYEBARAN FOTO ASUSILA MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK**

**(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II Nomor
4/Pid.Sus/2022/PN Pyh)**

Oleh :



DELIA DUARI PUTRI
1910112126

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.

Iwan Kurniawan, S.H, M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 02/PK-IV/IV/2023

ABSTRAK

STUDI KASUS HUKUM

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) OLEH HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENYEBARAN FOTO ASUSILA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II Nomor
4/Pid.Sus/2022/Pn Pyh)

(Delia Duari Putri, 1910112126, Universitas Andalas, Hukum Pidana, 74 Halaman + vi, 2023)

Tindak pidana pornografi melalui media elektronik atau dalam bahasa asing disebut sebagai cyberporn merupakan salah satu perilaku illegal yang marak terjadi di Indonesia. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pid.Sus/2022/Pn Pyh yang dalam amar putusannya oleh hakim adalah membebaskan terdakwa dikarenakan kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Peneliti dalam studi kasus ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Apakah tindak pidana cyberporn termasuk kategori delik formil atau delik materiil?, dan 2) Apakah dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dalam membebaskan terdakwa dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2022/Pn Pyh menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian studi kasus ini adalah mengenai jenis tindak pidana pornografi melalui media elektronik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, merupakan delik formil karena dalam pasal tersebut hanya menguraikan tentang perbuatan yang dilarang seperti perbuatan mendistribusikan, perbuatan mentransmisikan, dan perbuatan membuat dapat diakses. Akibat dari tindak pidana tersebut tidak bisa diukur secara objektif sehingga pasal tersebut diatur dalam delik formil, oleh karena itu pembuktian tindak pidana tersebut pada perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE yang meliputi perbuatan mendistribusikan, perbuatan mentransmisikan, dan perbuatan membuat dapat diakses. Pada perkara Nomor 4/Pid.Sus/2022/Pn Pyh terdakwa telah terbukti mendistribusikan foto asusila milik korban ke beberapa pihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban. Selanjutnya dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa adalah kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dikarenakan salah satu unsur dari pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak terpenuhi yaitu unsur “dengan sengaja” dimana niat terdakwa melakukan tindak pidana tidak sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU ITE. Menurut hemat penulis unsur dengan sengaja terlihat dari perbuatan terdakwa yang menghendaki dan mengetahui perbuatannya dan menyadari pula perbuatannya tersebut menimbulkan rasa takut dan malu bagi korban. Hal inilah yang menjadi dasar terpenuhinya seluruh unsur pasal yang didakwakan.

Kata Kunci: Pornografi, Media Elektronik, Putusan Bebas, Dasar Pertimbangan Hakim